

2

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 169 TAHUN 2010

TENTANG:

PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 177/H34/KM/2010, tanggal 15 Maret 2010 dan Surat Nomor: 430/H.34/KM/2010, tanggal 7 Juni 2010.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010 dipandang perlu ditetapkan Pembina UKM dan anggaran biayanya;
b. bahwa berhubung ada perubahan personil pada lampiran Keputusan Rektor UNY No 169 tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010, perlu diadakan perbaikan;
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/0/2001;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara saudara yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2010.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2010



Rektor
[Signature]
Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth,

1. Pembantu Rektor I, II dan III;
2. Para Dekan UNY
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag Keuangan